



PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL LEMBAGA CTI

¹Salma Laitupa[✉], ²Eka Dewi Kartika

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, FISIP Universitas Sulawesi Barat
salmalaitupa@unsulbar.ac.id,¹ ekadewikartika@unsulbar.ac.id²

Naskah diterima: 06 Sept. 2020; revisi: 25 Sept. 2020; disetujui: 19 Okt. 2020



Abstract

Coral Triangle Initiative or CTI agreement in the form of a CTI Regional Plan of Action by 6 countries, namely Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, the Republic of the Philippines, Solomon Islands, and the Democratic Republic of Timor Leste in the form of the CTI Regional Plan of Action to increase protection of marine resources and beaches that are in the coral triangle area in the sea area of the CT6 country. The CTI Regional Plan of Action is an important matter in saving the diversity of the world's marine biodiversity, especially fish and coral reefs. The Coral Triangle (CT6) countries, namely Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, the Republic of the Philippines, Solomon Islands, and the Democratic Republic of Timor Leste, have agreed that the Regional Plan of Actions (RPOA) is a reference for implementing the Initiative in their respective countries. In particular, CT6 countries entered into agreements to achieve 5 (five) main objectives

Keywords: *CTI, regional plan, respective countries.*

✉ Alamat korespondensi:

Program Studi Ilmu Hukum, FISIP Universitas Sulawesi Barat
Jl. Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H., Kotak Pos 91412, Kabupaten Majene
Telp.: (0422) 22559
E-mail: salmalaitupa@unsulbar.ac.id

I. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan jumlah pulau \pm 17.504 pulau. Perairan lautnya meliputi 75% dari seluruh luas wilayah (\sim 5.8 juta km²), dengan luas wilayah ZEE di urutan ke-3 di dunia (2.7 juta km²).¹ Populasinya merupakan terbanyak ke empat di dunia (\sim 230 juta orang), dan sebagian besar menggantungkan matapencahariannya pada sumber daya kelautan dan perikanan. Sebanyak 297 dari 440 kabupaten/kota dengan \pm 7.000 desa berada di wilayah pesisir².

Berdasarkan letak geografisnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berada pada garis khatulistiwa, menurut kenyataannya adalah merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang berada pada posisi silang dunia, di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia dan di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, menjadikan wilayah perairan laut Indonesia sebagai perairan berproduktifitas tinggi dengan daya dukung alam (*natural carrying capacity*) yang kuat.³ Selain itu, letak Indonesia di wilayah tropis dengan tingkat perubahan suhu lingkungan yang relatif rendah memungkinkan perkembangan berbagai hayati laut, karena itu Indonesia dipandang dunia sebagai wilayah pusat kekayaan keanekaragaman hayati (kehati)⁴ dunia, sehingga masuk dalam kelompok negara "*mega-biodiversity*".⁵

Di dunia ini terdapat 3 (tiga) kawasan di katulistiwa yang merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia, yaitu Amazone di Benua Amerika, Congo Basin di Afrika dan *Coral Triangle* di Asia Pacific. Amazone dikenal sebagai kawasan pusat keanekaragaman hayati flora, Congo Basin sebagai pusat keanekaragaman hayati fauna dan *Coral Triangle* sebagai kawasan pusat keanekaragaman hayati laut.⁶

Kawasan Segitiga Terumbu Karang (*the coral triangle*) dunia, mencakup sebagian wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat, merupakan pusat keanekaragaman

¹ Syamsul Maarif, "Arah dan Tantangan Pengelolaan Terumbu Karang" dalam Buletin : Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II (Coremap II), ISSN: 1907-7416, Volume 3, Tahun 2007, Direktorat Jenderal Kepulauan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta., hlm. 12.

² *Ibid.*

³ Dewan Kelautan Indonesia, 2012. "*Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru*", Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta. hlm. 1. Lihat juga : Andi Iqbal Burhanuddin, *et.al* (Editor), 2003. *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia, Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin*, cetakan pertama, IPB Press, Bogor., hlm. 219.

⁴ Istilah Keanekaragaman Hayati (Kehati) memiliki arti yang berbeda-beda, definisi menurut *World Wildlife Fund for Nature* (WWF) bahwa Kehati adalah kekayaan hidup di bumi, yang terdiri dari jutaan tumbuhan, hewan, dan mikro-organisme, termasuk genetika yang dikandungnya dan ekosistem yang dibangunnya menjadi lingkungan hidup. Lihat : Hadi S. Alikodra, 2012. *Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. hlm. 247.

⁵ *Biological diversity* kemudian disingkat menjadi *biodiversity*, diterjemahkan menjadi keanekaragaman hayati (kehati).

⁶ M. Eko Rudianto, "*Coral Triangle Initiatives on Coral Reefs, Fisheries and Food Security*", dalam Buletin: Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II (Coremap II), ISSN: 1907-7416, Vol. 3 Tahun 2007, Direktorat Jenderal Kepulauan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, hlm. 8.

hayati laut dunia. Kawasan yang berbentuk segitiga itu merupakan jantung terumbu karang dunia, mencakup seluruh atau sebagian dari wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) enam negara, yaitu : Indonesia, Timor Leste, Philippines, Malaysia, Papua New Guinea, dan Kepulauan Solomon (negara C6).⁷ Kawasan Segitiga Terumbu Karang sering disebut dengan "Amazon Laut" (*Amazon of the Ocean*), mencakup hampir 30% luas terumbu karang dunia dan 75% dari semua spesies karang yang dikenal.⁸ Kawasan ini merupakan tempat tinggal bagi lebih dari 3.000 spesies ikan - dua kali lipat dari jumlah yang ditemui di tempat lain mana pun di dunia. Terumbu karang di kawasan tersebut menghasilkan sumberdaya alam yang menyangga hidup lebih dari 130 juta orang yang tinggal di dalam kawasan Segitiga Terumbu Karang dan jutaan lainnya di seluruh dunia.⁹ Namun, sumberdaya yang tidak ternilai tersebut sedang terancam oleh kegiatan-kegiatan manusia, termasuk polusi dari daratan, penangkapan ikan yang berlebihan (*over fishing*), praktek penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*), penambangan karang, pembangunan pantai, pendaratan kapal, sedimentasi dan perubahan iklim.¹⁰ Selain itu, ancaman terhadap ekosistem terumbu karang juga dapat disebabkan oleh karena adanya faktor alam. Ancaman oleh alam dapat berupa angin topan, badai tsunami, gempa bumi, pemangsa oleh CoTs (*crown-of-thorns starfish*) dan pemanasan global yang menyebabkan pemutihan karang (*coral bleaching*).¹¹ Akibat peristiwa *El-Nino Southern Oscillation (ENSO)* pada tahun 1997-1998 menyebabkan 18 persen terumbu karang di kawasan Asia Tenggara rusak atau hancur.¹²

Menyadari pentingnya mengatasi ancaman pada ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam wilayah segitiga karang dunia, maka cara yang paling efektif untuk mengurangi dan menghindari ancaman-ancaman tersebut harus melalui kemitraan dan kesepakatan global yang komprehensif berdasarkan dasar hukum internasional. Oleh karena itu, pada tahun 2009 dibentuklah kemitraan multilateral berupa kerjasama multilateral di wilayah Asia Pasifik dalam rangka penyelamatan pusat terumbu karang dunia yang lebih dikenal sebagai Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (*Coral Triangle Initiative for Coral Reefs, Fisheries and Food Security/CTI -CFF*) dengan Sekretariat Regional di Manado, Sulawesi Utara.¹³

Kerjasama CTI-CFF merupakan kerjasama antar enam negara di wilayah segitiga karang yaitu Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Filipina, Kepulauan

⁷ *Ibid.* Lihat juga dalam Syamsul Maarif, *Op.Cit.*, hlm. 12-13

⁸ Suseno Sukoyono, Ketua Pelaksana, Sekretariat Regional Sementara CTI-CFF, "Kata Pengantar" dalam buku Lauretta Burke, Kathleen Reytar, Mark Spalding, Allison Perry, 2012. *Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang*. Diterjemahkan dari *Reefs at Risk Revisited in the Coral Triangle*, Disunting oleh Wiyanto Suroso, World Resources Institute., hlm. vi

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Dewan Kelautan Indonesia, 2012. "*Kebijakan Ekonomi Kelautan ... Loc.Cit.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Dikutip dalam Badan Pusat Statistik, 2016. *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir*, Badan Pusat Statistik, Indonesia, Jakarta., hlm. 51

¹³ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2016. "Laporan Tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, hlm. 47-48.

Solomon dan Timor Leste, untuk mengatasi ancaman pada ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam wilayah segitiga karang dunia melalui percepatan dan tindakan kolaboratif dengan pertimbangan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam lingkup negara-negara di kawasan segitiga karang dunia.¹⁴ Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pengaturan lembaga CTI dalam perspektif hukum lingkungan internasional? dan bagaimanakah ruang lingkup kerjasama CTI Dalam Pengelolaan Kawasan Segitiga Terumbu Karang ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif.¹⁵

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Lingkungan Internasional.

Hukum Lingkungan Internasional merupakan suatu cabang ilmu hukum baru dalam sistem hukum internasional.¹⁶ Boleslaw A. Boczek dalam bukunya yang berjudul *International Law A Dictionary* memberikan definisi hukum lingkungan internasional sebagai berikut :

*“International Environmental Law is the branch of public international law which governs the rights and obligations of state with respect to the natural environment, including specially the environment of other state and areas beyond the limits of national jurisdiction, and thereby the planet’s environment as whole”.*¹⁷

Hukum lingkungan internasional adalah cabang dari hukum internasional publik.¹⁸ Hukum lingkungan internasional mengatur hak dan kewajiban negara untuk

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kadarudin, *Riset Sederhana di Bidang Ilmu Hukum*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), hlm. 253

¹⁶ Diantara penulis tersebut adalah Alexandre Kiss and Dinah Shelton, *International Environmental Law*, Second Edition, (New York : Transnational Publisher, Inc., Ardsley, 2000), hlm. 1. Kemudian, Hisashi Owada menyatakan bahwa kelahiran hukum lingkungan internasional sebagai cabang hukum yang berbeda dari hukum internasional, baru saja dimulai pada akhir-akhir ini. Pada umumnya mempercayai bahwa hukum lingkungan internasional menjadi menonjol sejak Konferensi Stockholm 1972, ketiga Deklarasi Stockholm tentang Lingkungan Hidup Manusia yang terkenal itu diterima. Perlu untuk mengatakan, bagaimanapun, ini tidak berarti bahwa sebelum Konferensi Stockholm 1972 tidak ada aturan hukum internasional di bidang lingkungan. Lihat : Hisashi Owada, *International Environmental Law and the International Court of Justice*, (Iustum Aequum Salutare, 2006)., hlm. 5

¹⁷ Boleslaw A. Boczek, *International Law A Dictionary* (Lanham, Maryland : Scorecrow Press Inc, 2005)., hlm. 216.

¹⁸ Suparto Wijoyo dan A’an Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional* (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)., hlm. 25

menghormati lingkungan alam, termasuk secara khusus lingkungan negara lain dan lingkungan di luar batas yurisdiksi nasional, atau dengan kata lain lingkungan secara keseluruhan.¹⁹

Menurut Birnie dan Boyle, hukum lingkungan internasional adalah *the aggregate of all rules and principles aimed at protecting the global environment and controlling activities within national jurisdiction that may affect another State's environment or areas beyond national jurisdiction*.²⁰ Hukum lingkungan internasional adalah keseluruhan aturan-aturan hukum dan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk melindungi lingkungan secara global dan mengawasi aktivitas atau kegiatan dalam wilayah yurisdiksi nasional yang dapat mempengaruhi lingkungan negara-negara lain atau wilayah di luar yurisdiksi nasional.

Negara menjadi actor penting dalam menangani permasalahan lingkungan global.²¹ Philippe Sand dalam bukunya, *Principles of International Environmental Law*, menyatakan bahwa hukum lingkungan internasional adalah *comprises those substantive, procedural and institutional rules of international law which have as their primary objective the protection of the environment*.²² Hukum lingkungan internasional adalah peraturan-peraturan hukum internasional yang terdiri atas substansi, prosedur dan lembaga yang tujuan utamanya adalah perlindungan lingkungan.

Prinsip Kerjasama Dalam Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan.

Dalam bidang perlindungan lingkungan, kerjasama internasional adalah sangat penting untuk menjaga kelestarian lingkungan secara keseluruhan, baik itu lingkungan di wilayah yurisdiksi negara-negara atau lingkungan di luar wilayah yurisdiksi negara, seperti laut bebas, antartica atau ruang angkasa.²³ Kerjasama antar negara dalam upaya perlindungan lingkungan sering nampak dari kerja sama yang dilakukan oleh organisasi-organisasi internasional, baik organisasi-organisasi internasional yang telah ada ataupun yang diciptakan untuk menangani persoalan lingkungan tertentu atau untuk sektor lingkungan tertentu. Banyak persoalan lingkungan yang tidak dapat diselesaikan dengan menciptakan peraturan-peraturan yang bersifat sederhana, tetapi dibutuhkan kerjasama antar negara yang bersangkutan.²⁴

Prinsip kerjasama antara lain tertuang dalam beberapa instrumen internasional sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sonja Ann Jozet Boelaert-Suominen, *International Environmental Law and Naval War : The Effect of Marine Safety and Pollution Conventions During International Armed Conflict* (United States of America : Center for Naval Warfare Studies, Naval War College Newport, Rhode Island, Newport Paper Number Fifteen, December 2000), hlm. 3

²¹ Kadarudin, *Antologi Hukum Internasional Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 567

²² Philippe Sands, *Principles of International Environmental Law*, Second Edition (United Kingdom : Cambridge University Press, 2003)., hlm. 15

²³ Alexandre Kiss, *Cours I Introduction to International Environmental Law* (Geneva, Switzerland : The United Nations Institute for Training and Research Palais des Nations, 2005), hlm. 72

²⁴ *Ibid.*

Pasal 24 Deklarasi Stockholm

International matters concerning the protection and improvement of the environment should be handled in a cooperative spirit by all countries, big and small, on an equal footing. Cooperation through multilateral or bilateral arrangements or other appropriate means is essential to effectively control, prevent, reduce and eliminate adverse environmental effects resulting from activities conducted in all spheres, in such a way that due account is taken of the sovereignty and interests of all states.

Pasal 7 Deklarasi Rio

States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth's ecosystem. In view of the different contributions to global environmental degradation, States have common but differentiated responsibilities. The developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in view of the pressures their societies place on the global environment and of the technologies and financial resources they command.

Kewajiban setiap negara untuk bekerjasama dengan negara lain adalah sifat pokok hukum internasional secara umum. Banyak perjanjian internasional yang didasarkan pada pengakuan terhadap kebutuhan kerjasama antar negara pada tingkat yang berbeda, baik tingkat bilateral, regional maupun global.²⁵

Pengaturan Lembaga CTI-CFF Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional.

Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, Food Security (CTI-CFF) adalah kerjasama multilateral antar negara yang memiliki tujuan dan pandangan yang sama mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan mempertahankan kesinambungan Sumber Daya Alam khususnya laut,²⁶ yaitu antara lain Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste (*CT6*) yang bertujuan untuk mempertahankan ekosistem laut dan sumber daya pesisir yang menangani isu-isu penting seperti ketahanan pangan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati laut.

CTI-CFF sebagai rezim internasional membuat kesepakatan karena adanya kesamaan kepentingan antar negara anggotanya yaitu untuk menangani isu-isu keragaman hayati laut, khususnya terumbu karang yang berada di wilayah Segitiga Karang Dunia dengan membuat norma dan aturan bersama dalam mengelola terumbu karang, melakukan konservasi keragaman hayati, pembangunan yang berkelanjutan, menangani kemiskinan melalui pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, menciptakan mata pencaharian untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan melakukan konservasi keanekaragaman hayati melalui perlindungan spesies, habitat dan

²⁵ Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 115

²⁶ <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional>, Diakses tanggal 28 Juli 2018.

ekosistem.²⁷ Dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan kepentingan-kepentingan negara anggota yang tergabung dalam rezim internasional bisa tercapai, seperti pada tahun 2009 pada Convergence di Manado, *CTI Leaders Declaration* menyatakan bahwa seluruh kepala negara sepakat untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan dan pengelolaan kawasan CT secara berkelanjutan melalui implementasi *Regional Plan of Actions* yang telah disepakati. Terbentuknya kerjasama multilateral CTI-CFF tersebut, membuat negara-negara *coral triangle* mengambil cara khusus dengan membentuk *National Coordinating Committee (NCC)* yang bertujuan untuk menjalankan *National Plan of Action* masing-masing negara yang bertugas sesuai dengan *Regional Plan of Action CTI-CFF* sebagai upaya pelestarian terumbu karang.

Dalam perspektif regional, CTI-CFF berperan dalam menggerakkan kelompok kerja (*working group*) di bidang bentang laut, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (EAFM), kawasan perlindungan laut (MPA), adaptasi perubahan iklim (CCA), spesies yang terancam (TS), dan peningkatan kapasitas di 6 negara anggota (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste).²⁸

Sedangkan dalam perspektif hukum internasional, CTI-CFF adalah mitra kerja internasional yang diakui keberadaannya oleh badan Perserikatan Bangsa Bangsa diantaranya melalui UNDESA ([United Nations Department of Economic and Social Affairs](#)) dan UNIDO (*United Nations Industrial Development Organization*) dalam memberikan masukan untuk forum politik tingkat tinggi (*high level political forum*) - khususnya tentang tata kelola kelautan/*ocean governance*, konservasi kelautan/*marine conservation*, perikanan berkelanjutan/*sustainable fisheries*, dan ketahanan pangan/*food security*, termasuk tujuan No.14 dari SDG (*Sustainable Development Goals*) yaitu Kehidupan di bawah Air/*Life Below Water*.²⁹

Ruang Lingkup Kerjasama CTI-CFF Dalam Pelestarian Lingkungan Laut Di Kawasan Segitiga Terumbu Karang.

Kerjasama CTI memiliki kebutuhan untuk bergerak melalui serangkaian tindakan yang dibutuhkan dalam waktu jangka panjang untuk memastikan keberkelanjutan dari pemanfaatan dari sumber daya kelautan dan pesisir untuk saat ini dan untuk masa mendatang. Keenam negara di wilayah CT saat ini telah mempersiapkan rencana kerja dengan tema perlindungan terumbu karang, perikanan dan ketersediaan pangan.

Rencana Kerja Nasional (*National Plan Of Action: NPOA*) dari masing-masing negara dibahas pada tingkat Senior Official dan dicetuskan pada *World Ocean Conference (WOC)* pada bulan Mei 2009 di Manado, Indonesia. Dalam CTI-CFF, enam negara di Segitiga Terumbu Karang secara bersama-sama menyusun Rencana Aksi Regional, yang segera dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional CTI-CFF oleh setiap negara yang selaras dengan sasaran rencana regional tersebut.

²⁷ <http://coraltriangleinitiative.org/> Diakses tanggal 28 Juli 2018.

²⁸ <http://maritimnews.com/peran-strategis-cti-cff-koordinasikan-kegiatan-konservasi-kelautan-perikanan-berkelanjutan-dan-ketahanan-pangan/> Diakses, tanggal 28 Juli 2018.

²⁹ *Ibid.*

Regional Plan of Actions (Rencana Aksi Regional) yang telah disepakati menggambarkan tujuan utama, target-target dan program-program aksi tingkat regional yang perlu dilakukan untuk pencapaian tujuan. Sebanyak lima tujuan besar, sepuluh target dan 38 program aksi regional ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sampai dengan tahun 2020. Lima tujuan utama tersebut antara lain : (a) Penetapan dan pengelolaan secara efektif kawasan *bioecoregional (seascapes)*, (b) Penerapan secara utuh pendekatan ekosistem untuk pengelolaan sumberdaya perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya, (c) Penetapan dan pengelolaan secara efektif Jejaring Kawasan Konservasi Laut, (d) Adaptasi terhadap perubahan iklim dan (e) Membaiknya status *spesies-spesies* yang terancam punah. Kelima tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui berbagai kegiatan baik di tingkat negara masing-masing maupun pada tingkat regional.³⁰

Terkait dengan tujuan pertama yaitu 'Penetapan dan pengelolaan secara efektif kawasan *bioecoregional (seascapes)*, menurut klasifikasi Marine Ecoregions of the World (MEOW) perairan laut wilayah segitiga terumbu karang dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) *ecoregions* / kawasan bentang laut, di mana pada masing-masing bentang laut memiliki perbedaan dalam hal keanekaragaman spesies, endemisme, kelompok spesies yang terancam punah, tingkat keunikan bentang alam, dan perbedaan faktor lainnya. Kawasan-kawasan tersebut perlu disusun rencana pengelolaannya secara baik dan efektif.³¹

Tujuan kedua, "Penerapan secara utuh pendekatan ekosistem untuk pengelolaan sumberdaya perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya", diharapkan dapat dicapai antara lain melalui penyediaan kerangka hukum, kebijakan dan perundang-undangan yang mendorong pengelolaan sumberdaya laut berbasis pendekatan ekosistem di masing-masing negara. Tujuan tersebut juga diharapkan dapat dicapai melalui peningkatan kerjasama antar negara dalam menangani *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.³²

Penetapan dan pengelolaan secara efektif Jejaring Kawasan Konservasi Laut, merupakan tujuan ketiga CTI diharapkan dapat dicapai melalui ditetapkannya laut sebagai kawasan konservasi laut untuk kemudian diharapkan dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan. Indonesia sendiri telah menetapkan target kawasan konservasi laut seluas 10 juta hektar pada tahun 2010 dan 20 juta hektar pada tahun 2020. Negara-negara lain diharapkan menerapkan hal yang sama, sehingga di seluruh kawasan CT akan terdapat jejaring kawasan konservasi laut yang dikelola secara efektif dan berkelanjutan, sehingga keanekaragaman hayati laut dapat dijaga. Bersama-sama dengan tujuan kedua, tujuan ini dapat membantu tercapainya ketahanan pangan, khususnya terkait dengan ketersediaan stok ikan yang berkelanjutan.³³

³⁰ *Regional Plan of Action : coral triangle initiative on coral reefs, fisheries and food security (CTI-CFF)*, interim regional CTI, Jakarta, 2009., hlm. 25. Lihat juga : M. Eko Rudianto, *Op.Cit.*, hlm. 10-11

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

Adaptasi terhadap perubahan iklim, diharapkan dapat dicapai dengan menyusun rencana aksi adaptasi terhadap perubahan iklim, baik ditingkat regional maupun nasional. Aktivitas penting yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan menyusun peta kerentanan kawasan terhadap perubahan iklim, upaya konservasi terhadap kawasan rentan serta meningkatkan kepedulian publik. Dalam hal terumbu karang misalnya, salah satu upaya adaptasi yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas ekosistem terumbu karang. Penelitian menunjukkan bahwa, ekosistem terumbu karang dalam kondisi yang baik akan mampu meningkatkan ketahanannya terhadap perubahan iklim, atau kalaupun terkena akibat perubahan iklim, ekosistem tersebut akan cepat pulih.³⁴

Tujuan kelima RPOA terkait dengan membaiknya status *spesies-spesies* yang terancam punah. Seperti diketahui bersama bahwa upaya menyelamatkan species terancam punah seperti penyu, mamalia laut, dugong, burung-burung laut, hiu dll membutuhkan upaya-upaya yang bersifat regional, karena hampir seluruh species tersebut bermigrasi lintas negara. Upaya penyelamatan pada satu negara saja akan tidak efektif, apabila di negara lain tidak dilakukan upaya-upaya penyelamatan. Upaya penyelamatan spesies terancam punah mencakup upaya penyelamatan habitat, jalur migrasi, pengendalian perdagangan dan distribusinya.³⁵

Untuk mengimplementasikan tujuan dari Rencana Aksi Regional CTI-CFF tersebut, maka masing-masing negara di kawasan *Coral Triangle* membentuk Komite Koordinasi Nasional sebagai Komite yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional yang ditetapkan oleh masing-masing negara.

Hingga saat ini telah terbentuk 9 (Sembilan) Kelompok Kerja yang masing-masing menangani Kawasan Perlindungan Laut, Bentang Laut, Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem, Adaptasi Perubahan Iklim, Spesies Laut Terancam Punah, Mekanisme Koordinasi, Sumberdaya Keuangan dan Monitoring dan Evaluasi. Kelompok Kerja tersebut telah menghasilkan berbagai produk berupa sistem, panduan dan kerangka kerja untuk memastikan bahwa kegiatan dilakukan dengan metode yang tepat, memiliki ukuran yang disepakati bersama dan dapat dipertanggung-jawabkan secara keilmuan.³⁶

Rencana Aksi CTI dilaksanakan di bawah yurisdiksi nasional dari masing-masing pemerintah negara CT sesuai dengan hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, hukum yang berlaku, aturan dan peraturan masing-masing negara. Ruang lingkup penerapan CTI tidak mengurangi hak berdaulat pihak atas sumber daya kelautan dan batas maritim dalam yurisdiksi nasional.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ <https://hendrasiry.wordpress.com/2016/09/18/tentang-cti-cff/> Diakses, 28 Juli 2018.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kesepakatan *Coral Triangle Initiative* atau CTI dalam bentuk *CTI Regional Plan of Action* oleh 6 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Republik Filipina, Kepulauan Solomon, dan Republik Demokratik Timor Leste dalam bentuk *CTI Regional Plan of Action* untuk meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya laut dan pantai yang berada di wilayah *coral triangle* dalam wilayah laut negara CT6 tersebut. *CTI Regional Plan of Action* dimaksud, merupakan hal penting dalam menyelamatkan keanekaragaman sumber daya hayati laut dunia, utamanya ikan dan terumbu karang. Negara-Negara *Coral Triangle (CT6)* yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Republik Filipina, Kepulauan Solomon, dan Republik Demokratik Timor Leste, telah sepakat bahwa *Regional Plan of Actions (RPOA)* sebagai acuan untuk pelaksanaan *Initiative* di negara masing-masing. Secara khusus, negara-negara CT6 menyetujui perjanjian untuk mencapai 5 (lima) tujuan utama, antara lain : (a) Penetapan dan pengelolaan secara efektif kawasan *bioecoregional (seascapes)*, (b) Penerapan secara utuh pendekatan ekosistem untuk pengelolaan sumberdaya perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya, (c) Penetapan dan pengelolaan secara efektif Jejaring Kawasan Konservasi Laut, (d) Adaptasi terhadap perubahan iklim dan (e) Membaiknya status *spesies-spesies* yang terancam punah. Kelima tujuan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui berbagai kegiatan baik di tingkat negara masing-masing maupun pada tingkat regional. Oleh karenanya, CTI-CFF merupakan forum yang ada saat ini dan akan datang untuk meningkatkan implementasinya, maka forum relevan yang telah ada harus digunakan untuk menunjang implementasi kegiatan di bawah CTI. Oleh karena itu, CTI-CFF harus diselaraskan dengan komitmen internasional dan regional yang sudah dibuat di bawah instrumen hukum lingkungan internasional. CTI-CFF harus mendukung konservasi keanekaragaman hayati dengan melibatkan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, pengurangan kemiskinan dan berkeadilan. Tujuan dan kegiatan CTI harus mengatasi 2 (dua) hal, yaitu : (a) pengurangan kemiskinan (misalnya ketahanan pangan, pendapatan dan mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir); dan (b) konservasi keanekaragaman hayati (misalnya konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari spesies, habitat, dan ekosistem).

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Iqbal Burhanuddin, et.al (Editor), **Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia**, Gagasan dan Pemikiran Guru Besar Universitas Hasanuddin, cetakan pertama, IPB Press, Bogor, 2003.
- Alexandre Kiss and Dinah Shelton, **International Environmental Law**, Second Edition, Transnational Publisher, Inc., Ardsley, New York, 2000.

- Alexandre Kiss and Dinah Shelton, **Cours 1 Introduction to International Environmental Law**, Geneva, Switzerland : The United Nations Institute for Training and Research Palais des Nations, 2005.
- Badan Pusat Statistik, **Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir**, Badan Pusat Statistik, Indonesia, Jakarta, 2016.
- Boleslaw A. Boczek, **International Law A Dictionary**, Scorecrow Press Inc, Lanham, Maryland, 2005.
- Dewan Kelautan Indonesia. "**Kebijakan Ekonomi Kelautan Dengan Model Ekonomi Biru**", Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Dewan Kelautan Indonesia, Jakarta, 2012.
- Hadi S. Alikodra, **Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pendekatan Ecosophy bagi Penyelamatan Bumi**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Hisashi Owada, **International Environmental Law and the International Court of Justice**, Iustum Aequum Salutare, 2006.
- <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional>, Diakses tanggal 28 Juli 2018.
- <http://coraltriangleinitiative.org/> Diakses tanggal 28 Juli 2018.
- <http://maritimnews.com/peran-strategis-cti-cff-koordinasikan-kegiatan-konservasi-kelautan-perikanan-berkelanjutan-dan-ketahanan-pangan/>Diakses, tanggal 28 Juli 2018.
- <https://hendrasiry.wordpress.com/2016/09/18/tentang-cti-cff/> Diakses, 28 Juli 2018.
- Kadarudin, **Riset Sederhana di Bidang Ilmu Hukum**, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Kadarudin, **Antologi Hukum Internasional Kontemporer**, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, "**Laporan Tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman**", Jakarta, 2016.
- Lauretta Burke, Kathleen Reytar, Mark Spalding, Allison Perry, **Menengok Kembali Terumbu Karang yang Terancam di Segitiga Terumbu Karang**. Diterjemahkan dari Reefs at Risk Revisited in the Coral Triangle, Disunting oleh Wiyanto Suroso, World Resources Institute, 2012.
- M. Eko Rudianto, "**Coral Triangle Initiatives on Coral Reefs, Fisheries and Food Security**", dalam Buletin : Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II (Coremap II), ISSN: 1907-7416, Vol. 3 Tahun 2007, Direktorat Jenderal Kepulauan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, 2007.
- Philippe Sands, **Principles of International Environmental Law**, Second Edition, Cambridge University Press, United Kingdom, 2003.
- Regional Plan of Action : **coral triangle inisiative on coral reefs, fisherles and food security (CTI-CFF)**, interim regional CTI, Jakarta, 2009.
- Sonja Ann Jozet Boelaert-Suominen, **International Environmental Law and Naval War : The Effect of Marine Safety and Pollution Conventions During**

International Armed Conflict, United States of America : Center for Naval Warfare Studies, Naval War College Newport, Rhode Island, Newport Paper Number Fifteen, December 2000.

Suparto Wijoyo dan A'an Efendi, **Hukum Lingkungan Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Syamsul Maarif, "**Arah dan Tantangan Pengelolaan Terumbu Karang**" dalam Buletin : Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II (Coremap II), ISSN: 1907-7416, Volume 3, Tahun 2007, Direktorat Jenderal Kepulauan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta, 2007.